



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 021-3449230 (20 SALURAN), PSW 5200, 5201, 021-3450959; FAXIMILE 021-3845402, 3454640  
SITUS [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-**638** /PB/2018 18 Januari 2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Lima Lampiran  
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Petunjuk Teknis Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan T.A. 2017 pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN dan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, sebagai salah satu bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Unaudited*), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Periode perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 dimulai pada tanggal 18 Januari 2018, dan batas waktu terakhir sesuai masing-masing jenis pengesahan/transaksi keuangan.
2. Batas waktu penyampaian penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 dilaksanakan pada jam kerja (paling lambat pukul 17.00 WIB).
3. Perpanjangan batas waktu (dispensasi) adalah sebagai berikut:
  - a. Perpanjangan waktu/dispensasi pengesahan transaksi hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pencatatan hibah bentuk barang, jasa, dan surat berharga tahun 2017 (Lampiran I);
  - b. Perpanjangan waktu/dispensasi pengesahan transaksi keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Lampiran II);
  - c. Perpanjangan waktu/dispensasi koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber (Lampiran III);
  - d. Perpanjangan waktu/dispensasi penyelesaian pagu minus (Lampiran IV);
  - e. Perpanjangan waktu/dispensasi penyelesaian SPM/SP2D – GUP Nihil/PTUP T.A. 2017 (Lampiran V).
4. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan T.A. 2017 dimaksud dilaporkan pada:
  - a. Laporan Keuangan Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/BUN Tahun Anggaran 2017 (*Unaudited*) oleh Kementerian Negara/Lembaga/BUN bersangkutan;
  - b. Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun Anggaran 2017 (*Unaudited*) oleh KPPN.
5. Surat Pengesahan Revisi DIPA 2017 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan surat pengesahan revisi DIPA.
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat ini kepada satuan kerja mitra kerjanya, serta melakukan persiapan dan konsultasi awal masing-masing jenis dispensasi pada satuan kerja mitra kerjanya dari sejak sebelum dibukanya periode dispensasi.

7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi atas pelaksanaan surat ini.
8. Kepala KPPN agar mempedomani batas-batas tanggal yang tercantum dalam lampiran surat ini.
9. Dengan adanya dispensasi ini, K/L agar tetap memperhatikan batas akhir penyampaian laporan keuangan tahun 2017 *Unaudited* ke Kementerian Keuangan tanggal 21 Februari 2018 untuk K/L dengan maksimal 2 (dua) satuan kerja, dan tanggal 28 Februari 2018 untuk BA BUN dan K/L dengan 3 (tiga) satuan kerja atau lebih.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.



Direktur Jenderal,

*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo  
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
3. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - **638** /PB/2018

Tanggal : **18** Januari 2018

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI  
PENGESEHAN TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG, DAN  
PENGESEHAN PENCATATAN HIBAH BENTUK BARANG, JASA, DAN  
SURAT BERHARGA TAHUN 2017**

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pengesahan/pencatatan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga tahun 2017 diatur sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Tata cara pengesahan dan pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga mengikuti PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
2. Dokumen SPHL, SP2HL, SP4HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi tanggal 31 Desember 2017.

**B. HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG**

Proses pengesahan Hibah Langsung bentuk uang tahun 2017 sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk hibah langsung dalam negeri	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 30 Januari 2018
2.	Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk hibah langsung luar negeri	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 30 Januari 2018
3.	Pengajuan permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada KPPN	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 31 Januari 2018
4.	Penyelesaian surat ijin pembukaan rekening lainnya oleh KPPN	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 1 Februari 2018
5.	Pengajuan revisi DIPA oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 2 Februari 2018
6.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 6 Februari 2018
7.	Pengajuan SP2HL dan/atau SP4HL oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 7 Februari 2018
8.	Penerbitan SPHL dan/atau SP3HL oleh KPPN	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018

Penjelasan tahapan pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang tahun 2017 sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memastikan surat penetapan nomor register hibah dan dokumen pendukung telah diunggah pada aplikasi register hibah.
2. Dispensasi surat ijin pembukaan rekening oleh KPPN diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan suratnya dengan memperhatikan batas waktu dispensasi.
3. Mekanisme penyelesaian dan pengesahan revisi DIPA atas hibah langsung bentuk uang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
4. Dalam rangka koordinasi, segera setelah penyelesaian surat pengesahan revisi DIPA 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan notifikasi melalui email dengan melampirkan dokumen *softcopy* surat pengesahan revisi DIPA 2017 kepada KPPN wilayah kerjanya dan Satker bersangkutan untuk dapat mempersiapkan proses berikutnya pada KPPN, sedangkan surat pengesahan asli dan surat pengantarnya dapat menyusul.

#### C. HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Proses pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga tahun 2017 sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk hibah langsung dalam negeri	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 30 Januari 2018
2.	Pengajuan nomor register ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk hibah langsung luar negeri	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 30 Januari 2018
3.	Pengajuan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS beserta lampirannya oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 7 Februari 2018
4.	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018

Catatan:

Pengajuan nomor register oleh satuan kerja hanya untuk BAST yang ditandatangani pada tahun 2017.

Direktur Pelaksanaan Anggaran,



Didyk Choiroel  
NIP 19710416 199201 1 001

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 638 /PB/2018

Tanggal : 18 Januari 2018

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI  
PENGESAHAN TRANSAKSI KEUANGAN DALAM RANGKA LAPORAN KONSOLIDASI  
UNTUK SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM**

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 untuk konsolidasian Satker BLU diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM


1. Tata cara pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) mengikuti ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
2. Dokumen SP3B BLU dan SP2B-BLU diberi tanggal 31 Desember 2017.

B. DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF

Tahapan proses dispensasi sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 2 Februari 2018
2.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 6 Februari 2018
3.	Pengajuan SP3B BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 7 Februari 2018
4.	Penerbitan SP2B BLU oleh KPPN	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018

Direktur Pelaksanaan Anggaran,



Didyk Choiroel  
NIP 19710416 199201 1 001

## LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 638 /PB/2018

Tanggal : 18 Januari 2018

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI  
KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN PADA DOKUMEN SUMBER**

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 untuk kegiatan koreksi data keuangan 2017 diatur sebagai berikut:

## A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara koreksi data transaksi keuangan T.A. 2017 berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
2. Tata cara koreksi data transaksi keuangan T.A. 2017 khusus untuk Satker BLU berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
3. Koreksi data transaksi keuangan atas dokumen sumber antara lain SSBP, SSPB, SSP, SP2HL/SPHL, SP3HL/SP4HL, MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS, SP3B BLU/SP2B BLU, SPM/SP2D-GU/TU/LS/NIHIL, dan SP3.
4. Koreksi data termasuk permintaan VOID.

## B. DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF

Dispensasi penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	Pengajuan koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP, SSBP, SSPB) oleh Satker kepada KPPN.	Paling lambat tanggal 5 Februari 2018
2.	Pengajuan koreksi data transaksi (SPM-GU/TU/LS/NIHIL, SP2HL, MPHL-BJS, SP3B-BLU, dan SP3) oleh Satker kepada KPPN.	Paling lambat tanggal 8 Februari 2018
3.	Penyelesaian koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP, SSBP, SSPB) oleh KPPN.	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018
4.	Penyelesaian koreksi data transaksi oleh KPPN berupa Koreksi SP2D-GU/TU/LS/NIHIL, SPHL, Persetujuan MPHL-BJS, SP2B-BLU, dan SP3.	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018
5.	Pengajuan void oleh KPPN ke Dit. SITP	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018

Direktur Pelaksanaan Anggaran,



Didyk Choiroel

NIP 19710416 199201 1 0018

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 638 /PB/2018

Tanggal : 18 Januari 2018

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI  
PENYELESAIAN PAGU MINUS**

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2017 untuk penyelesaian pagu minus diatur sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Pagu minus yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisi DIPA T.A. 2017 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara.
2. Dalam rangka penyelesaian pagu minus, Satker menyampaikan LRA Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2017 kepada KPPN untuk dilakukan analisis.
3. Dalam hal analisis LRA Belanja sebagaimana angka 2 menimbulkan pagu minus, KPPN segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satuan kerja mitra kerjanya agar dapat dianalisis permasalahan dan diproses penyelesaian selanjutnya.
4. Analisis permasalahan pagu minus sebagaimana angka 3 dimaksud menyertakan kesimpulan terhadap kewenangan penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA sesuai yang diatur dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran, termasuk revisi POK dalam rangka penyesuaian pagu.
5. Dalam hal terdapat kendala dalam penyelesaian pagu minus yang tidak dapat diproses penyelesaiannya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran.

**B. DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF**

Dispensasi perpanjangan kegiatan pengesahan revisi DIPA T.A. 2017 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker ke DJA atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 2 Februari 2018
2.	Pengesahan revisi DIPA oleh DJA atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 6 Februari 2018



Direktur Pelaksanaan Anggaran,

*(Handwritten signature)*

Didyk Choiroel

NIP 19710416 199201 1 001

LAMPIRAN V

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S - 638 /PB/2018

Tanggal : 18 Januari 2018

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN WAKTU/DISPENSASI  
PENYELESAIAN SPM/SP2D – GUP NIHIL/PTUP T.A. 2017**

Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP T.A. 2017 diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara pemrosesan SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan aturan pelaksanaannya.
2. SPM-GUP Nihil/PTUP diajukan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

B. DISPENSASI SPM/SP2D-GUP NIHIL/PTUP

Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP T.A. 2017 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	Pengajuan SPM-GUP Nihil/PTUP oleh Satker kepada KPPN mitra kerjanya	Mulai tanggal 18 Januari s.d. 7 Februari 2018
2.	Penyelesaian SP2D-GUP Nihil/PTUP oleh KPPN	Paling lambat tanggal 9 Februari 2018



Direktur Pelaksanaan Anggaran,

Didyk Choiroel

NIP 19710416 199201 1 001